

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen penting bagi negara demokrasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan publik (Triono, 2017). Pemilihan umum yang andal dan terpercaya serta terorganisir mampu menciptakan situasi pemilihan yang jujur dan adil untuk memastikan pengembangan demokrasi. Tanpa ragu, sangat cocok bagi kaum muda untuk melakukan posisi pengawasan partisipatif di dunia teknologi dan untuk melakukan informasi yang berkembang pesat saat ini. Terjadinya berbagai aplikasi dengan pola digitalisasi yang berbeda, bukti perubahan, kemajuan mengejutkan. Teknologi sistem informasi digital yang digunakan dalam pemilihan akan dilanjutkan oleh penyelenggara pemilihan dan Plus. Pemilih pemula pada generasi muda khususnya pelajar lebih cepat dalam menerima informasi dari media sosial, sumber media sosial tersebut tidak sepenuhnya dapat dipercaya sehingga dapat memberikan perdebatan (Rohim & Wardana, 2019).

Konflik bisa terjadi melalui berbagai bentuk seperti konflik interpersonal atau konflik antar kelompok. Konsep utama dari konflik yaitu adanya ketidaksesuaian atau adanya pertentangan yang menyebabkan beberapa pertikaian. Hal lain yang menyebabkan konflik yaitu adanya perbedaan pandangan juga timbulnya rasa ketidakpuasan terhadap hal-hal tertentu atau kebijakan terhadap kepentingan anatar individu atau antar kelompok.

Konflik penyebaran hoax pemilu telah menjadi masalah serius di Indonesia dalam praktik demokrasi. Ini akan mempengaruhi kandidat juga masyarakat umum yang akan bertarung dalam pemilihan. Fenomena penyebaran hoax dalam Pemilu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendidikan politik di Indonesia (Akhrani et al., 2020). Karakteristik hoax yaitu menimbulkan faktor -faktor yang mempengaruhi persepsi-persepsi publik sehingga menyebabkan pengaruh yang signifikan. Septanto (2018) bahwa hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk cyber crime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan, tetapi berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Kedua pendapat tersebut

mengisyaratkan bahwa hoax dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter dalam bentuk cyber crime.

Silvia Estefina Subitmele (2024) Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi. Namun demikian hari pencoblosan selalu diwarnai dengan adanya permasalahan, seperti keterlambatan pembukaan TPS hingga intimidasi terhadap pemilih. Keterlambatan ini menyebabkan pemilih harus menunggu lebih lama dari waktu yang telah ditentukan seharusnya. Hal seperti ini cenderung menciptakan konflik dikarenakan adanya ketidakpuasan.

Lolly Suhenty (Dalam Zaman, 2024) mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan tiga belas permasalahan pada pemilu 2024 diantaranya adalah, (1) Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 di 37.466 tempat pemungutan suara (TPS), (2) alat bantu tuna netra tidak tersedia di 12.884 TPS, (3) Logistik pemungutan suara tidak lengkap di 10.496 TPS, (4) Pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan yang tercantum dalam KTP elektronik di 8219 TPS, (5) Surat suara tertukar di 6.084 TPS, (6) Pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak ada surat pernyataan pendamping di 5.836 TPS (7) Petugas KPPS di 5.499 TPS tidak menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, (8) Papan pengumuman DPT tidak terpasang dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang tidak memenuhi syarat di 3.724 TPS, (9) Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD di 3.521 TPS, (10) Terjadi mobilisasi pengarahan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Permasalahan ini terjadi di 2.632 TPS, (11) Saksi tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu di 259 TPS, (12) Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS (13) Terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di 2.271 TPS. Permasalahan tersebut berdasarkan pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi sistem informasi pengawasan pemilu (Siswaslu).

Kecurangan pemilu yang terjadi di Sampang, kotak suara dibawa kabur. Indikasi kecurangan pelaksanaan pemilu di Sampang terjadi di beberapa TPS. Misalnya di TPS 13 Desa Bapelle Kecamatan Robatal. Tanpa alasan yang jelas, dua orang yang diduga pendukung Caleg membawa kabur satu kotak suara menggunakan mobil Ertiga nopol M 1697 HI (Kutipan, 2019). Kekerasan yang terjadi selama pemilu juga akan selalu ada. Seperti Ditusuk karena Dituduh sembunyikan kunci kotak suara

di Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan (Kutipan, 2019)

Mantalean dan Setuningsih (2023) mengatakan Enam jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulawesi Utara terbukti melanggar etik dalam kasus kecurangan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang terjadi pada kurun November-Desember 2022.

Benny (2019) Menurut dia banyak hal yang perlu untuk mendapat penjelasan langsung dari KPU, terutama perihal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang ramai diperbincangkan masyarakat. Perhitungan suara setelah pemilu sangatlah penting dan krusial dan merupakan hal yang dapat menyebabkan sengketa pemilu. Saat melakukan pemilihan, itu harus secara demokratis, bebas dan adil. Oleh karena itu, dalam melakukan pemilihan, harus dievaluasi sehubungan dengan kualitas proses hingga tahap akhirnya. Selain itu, konsep ideal penyelesaian pemilihan adalah agar masyarakat puas dan tidak curiga terhadap hasil pilihan sehingga terciptanya hasil pemilihan yang integritas. Jika semua tingkat seleksi dilakukan dengan mekanisme transparan dan setiap tahap dilakukan secara terbuka, pemilihan yang berintegritas dapat berhasil.

Elvi Juliansyah (2007) Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Asep (dalam Nugraha, 2024) mengatakan politik uang bisa menjadi pelanggaran serius apabila terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, jika usur TSM tidak terpenuhi, hanya akan diproses sebagai tindak pidana murni. Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tasikmalaya, berunjuk rasa, di Bawaslu Kota Tasikmalaya, Sabtu (30/11/2024). Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti berbagai dugaan kecurangan pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk isu politik uang, transparansi anggaran, dan permasalahan lainnya. Salah satu konsep dari komunikasi organisasi yaitu proses, penyampaian pesan dapat terus berlanjut baik dalam hal pengiriman pesan, penerimaan pesan dan bahkan dalam hal mengelola pesan tersebut. Praktik politik uang jelas tujuannya agar menarik simpati Masyarakat, hal ini mampu untuk memicu munculnya konflik. Konsep konflik ini yaitu interaksi pertentangan dengan munculnya pihak-pihak yang berlawanan mampu menimbulkan niat terselubung untuk memecah belah pihak-pihak tertentu.

KPU Sleman dalam prosesnya juga tidak luput dari konflik, baik dari internal maupun eksternal. Berbagai hal akan dilakukan untuk meminimalisir segala pelanggaran atau masalah yang akan muncul



nantinya saat pilkada maupun sesudah pilkada. Penyelenggaraan pemilu di kabupaten sleman seiring berjalannya waktu sering menghadapi berbagai tantangan yang menarik perhatian KPU sebagai penyelenggara guna mengatasi permasalahan yang muncul. Kasus 'snack lelayu' saat pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman pada Januari 2024 lalu berujung gugatan perdata. Pihak vendor snack, PT Jujur Kinarya Praja, menggugat KPU Sleman senilai Rp 5 miliar. Gugatan ini merupakan kasus hidangan penutup atau snack acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kamis, 25 Januari 2024, yang menyerupai kegiatan layatan. wisnu (medcom, 2024) mengatakan "proses pengadaan yang itu tidak melalui proses pengadaan e-katalog yang tidak selesai atau tidak sampai ke surat pesanan atau kontra". Di sisi lain, kasus juga sempat viral di media sosial.

Wahyu (2024) temuan kasus money politik diserahkan ke KPU Sleman. Kasus bagi-bagi uang terjadi dalam kampanye peringatan HUT Lapangan Voli Gelora Bung Dullah di Tumut, Moyudan, Minggu (13/10/2024). Saat itu, Panwaslu Kecamatan Moyudan melaporkan dalam hasil pengawasannya bahwa ada kejadian bagi-bagi uang pada kegiatan tersebut. Kasus ini, mengandung dugaan pelanggaran pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

DKPP (2021) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periksa Ketua dan Anggota KPU Sleman Karena Dugaan Netralitas Dalam Medsos. Para Teradu didalilkan oleh Pengadu hanya mengunggah program pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03, Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa, pada akun twitter resmi KPU Sleman. Ketua Bawaslu Sleman, Muhammad Abdul Karim Mustofa mengungkapkan, hal ini terjadi pada 13 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB. Namun unggahan ini, katanya, tidak disertai dengan konten video berisi program paslon nomor urut 01 dan 02.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana strategi komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menangani konflik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam mengelola dan menghadapi konflik.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.1.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dibuat untuk menambah literatur tentang komunikasi organisasi dan manajemen konflik serta dibuat untuk menambah wawasan mengenai komunikasi organisasi juga strategi dalam mengelola konflik terutama pada masa dan situasi yang sama dimasa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa sebagai sarana ilmu pengetahuan pada penelitian yang akan dibuat.

##### **1.1.2. Manfaat Praktis**

Memberikan rekomendasi strategis kepada KPU Sleman dan lembaga sejenis mengenai strategi komunikasi dalam menghadapi konflik.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka yang menjadi pedoman pada skripsi ini. Adapun rinciannya sebagai berikut.

1. Bagian awal skripsi.
2. Bab I Pendahuluan  
Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
3. Bab II tinjauan pustaka  
Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teoritis.
4. Bab III metodologi penelitian  
Bab ini terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, teknik analisis data dan teknik keabsahan penelitian.
5. Bab IV Hasil dan Pembahasan  
Bagian ini mendeskripsikan hasil yang diharapkan setelah penelitian ini selesai.
6. Bab V  
Bab ini membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
7. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran